



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 14 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum di Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2021, semula Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding ;**

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 07 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2021, semula Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Sal tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, yang

Hlm.1 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama Salatiga;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak istri (Penggugat Rekonvensi) akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah iddah, sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah lampau, sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah, sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada dictum angka 2.a, 2b, dan 2.c, untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan Sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Menetapkan kedua anak bernama: R, jenis kelamin Laki Laki, lahir di Salatiga tanggal 4 Mei 2015, usia 6 tahun dan R R, Jenis kelamin

Hlm.2 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Salatiga 30 Mei 2017, usia 4 tahun, berada dalam Pemeliharaan /Hadhonah Penggugat rekonsvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk memberikan nafkah kedua anak yang bernama R, jenis kelamin Laki Laki, lahir di Salatiga tanggal 4 Mei 2015, usia 6 tahun dan R R, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Salatiga 30 Mei 2017, usia 4 tahun, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonsvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsvensi sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi:

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,- (lima ratus sembilan lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi/Pembanding datang di persidangan;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi/Pembanding pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Sal tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, yang kemudian Akta Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Salatiga secara sah dan patut;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Sal. tanggal 2 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, yang pada intinya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hlm.3 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga, Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Sal. tanggal 04 Agustus 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) ;
3. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Nomor. 163/Pdt.G/2021/PA.Sal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Tidak memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan R, jenis kelamin Laki Laki, lahir di Salatiga tanggal 4 Mei 2015, usia 6 tahun dan R R, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Salatiga 30 Mei 2017, usia 4 tahun, berada dalam Pemeliharaan/Hadthonah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang besarnya adalah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat

Hlm.4 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Biaya Hadhonah (Nafkah Anak) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk masing-masing anak sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madliyah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 7 September 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Sal tanggal 9 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Sal.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding

ATAU

Memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pembanding telah datang membaca dan memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara

Hlm.5 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage) Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Sal. tanggal 07 September 2021, sedang Terbanding telah datang membaca dan memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Sal. tanggal 02 September 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 22 September 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga, dengan surat Nomor W11-A/3986/Hk.05/IX/2021 tanggal 23 September 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 18 Agustus 2021, pihak Pemanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Sal tanggal 04 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 163/Pdt.G/2021/PA. Sal tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, serta setelah membaca memori banding dari Pemanding, dan kontra memori banding dari Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi Termohon telah tepat dan benar yaitu dengan pertimbangan bahwa oleh

Hlm.6 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena eksepsi Termohon adalah tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili, maka sebelum memutus pokok perkara dapat diputus bersama-sama dengan putusan akhir; bahwa eksepsi Termohon tersebut adalah yang berkaitan dengan dalil-dalil pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut di dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu eksepsi Termohon dinyatakan ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya, sehingga putusan terhadap eksepsi Termohon tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok perkara *a quo* (permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon), Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar dan tepat karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Hakim Pengadilan Agama Salatiga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator M. Taufiq Zamzami SHI., MA., CM. sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 19 Mei 2021 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat pemeriksaan perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi / Terbanding yang sebagian diakui dan sebagian dibantah kebenarannya oleh Termohon Konvensi / Pemanding yang dikuatkan pula

Hlm.7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Terbanding, Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta hukum perkara in casu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 118/07/VI/2014 tertanggal 06 Juni 2014;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tentram, dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi Pemohon pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon bertengkar di Gudang alat Dekorasi di Pasar Sapi Salatiga, tetapi saksi terus pergi meninggalkan keduanya bertengkar.
3. Bahwa sekarang Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Jalan Imam Bonjol Sidorejo Lor Salatiga, dan Termohon tetap dirumah bersama di Ngawen Mangunsari Sidomukti Salatiga, dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding fakta hukum perkara in casu menunjukkan kondisi rumah tangga antara suami isteri sudah terjadi perselisihan yang sangat tajam dan sulit untuk rukun lagi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi / Pembanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang dengan sendirinya ikatan batin/hati antara keduanya sudah pecah pula, hal ini ternyata pula dari upaya perdamaian yang telah dilakukan untuk merukunkan keduanya tidak berhasil, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi / Terbanding dengan Termohon

Hlm.8 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Pembanding, serta tidak sejalan juga dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Terbanding telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon Konvensi / Terbanding dapat dikabulkan dengan memberikan ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Pemohon Konvensi / Pembanding dengan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga sesudah terpenuhi syarat-syarat berkaitan dengan gugat Rekonvensi Pembanding;

Dalam Rekonvensi :

Hlm.9 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-jawab (duplik) Penggugat Rekonvensi / Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi dengan petitum:

1. Menetapkan R, jenis kelamin Laki Laki, lahir di Salatiga tanggal 4 Mei 2015, usia 6 tahun dan R R, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Salatiga 30 Mei 2017, usia 4 tahun, berada dalam Pemeliharaan/Hadthonah Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa apabila perceraian terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara ini;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi Nafkah Iddah (nafkah selama dalam masa iddah) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara ini;
4. Bahwa apabila perceraian terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan Biaya Hadhanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, masing-masing anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Bahwa apabila perceraian terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi Nafkah Madliyah (lampau) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil yang materi gugatannya berupa akibat perceraian sehingga

Hlm.10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai koneksitas dengan perkara konvensi, masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dengan dirumuskan / diformulasikan secara tegas dan disampaikan bersama-sama dalam duplik Penggugat Rekonvensi, maka telah memenuhi Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR jo. Petunjuk dalam Buku II edisi Revisi Tahun 2013 halaman 87, bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, serta sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/Pdt/1986 yang mengandung abstraksi hukum bahwa gugatan Rekonvensi harus menyebut secara tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan Rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijke grond*) yang melandasi gugatan dan menyebut secara rinci petitum gugatan, maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diperiksa bersama-sama dengan permohonan Pemohon *a quo* tentang cerai talak dan dapat juga diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah lampau selama 5 bulan sebesar 5 bulan x Rp 1.500.000 = Rp 7.500.000;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah sebesar 3 bulan x Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan biaya hadlonah sebesar Rp 1.000.000 untuk dua orang setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan pada bulan Januari - Juni 2020 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah setelah Pemohon Rekonvensi dan menuntut pada petitum angka 6 gugatan Rekonvensi

Hlm.11 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila perceraian terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi Nafkah Madliyah (lampau) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Pertama memutuskan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah lampau selama 5 bulan sebesar 5 bulan x Rp 1.500.000 = Rp 7.500.000,00. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dalil memori banding posita angka 7 bahwa Terbanding tidak memberikan nafkah sejak Januari 2020 sampai dengan Juni 2020, sehingga totalnya 6 bulan, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi terbukti tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi periode Januari sampai Juni 2021, maka petitum angka 6 gugatan Rekonvensi mengenai nafkah madliyah isteri dinyatakan beralasan;

Menimbang, bahwa nafkah isteri yang tidak dipenuhi oleh suami adalah merupakan hutang bagi suami kepada isteri sebagaimana pendapat dalam kitab lanatut Tholibin Juz IV, halaman 85 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

فالنفقة اوالكسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya : Nafkah atau kiswah bagi isteri yang yang tidak dipenuhi oleh suami menjadi hutang bagi suami kepada isteri.

Menimbang, bahwa fakta mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi yang memiliki usaha wedding decoration dan besarnya nafkah setiap bulan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang menerangkan penghasilan sejumlah 4 kali event dan sekali event kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah dipotong modal membeli bunga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya tenaga kerja 8 orang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan biaya makan 3 kali ditanggung Pemohon, tetapi setelah Pandemi Covid 19 turun drastis. Selain itu Hakim Tingkat Pertama

Hlm.12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi uang nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan menyimpulkan bahwa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi setiap bulan dengan sekali Event sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga kewajiban nafkah setiap bulan yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi dapat dianalogkan terhadap kewajiban seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, yang mewajibkan untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gajinya kepada bekas isteri yang dicerainya sejumlah Rp.2.000.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum angka 6 gugatan Rekonvensi mengenai Nafkah Madliyah sepatasnya dikabulkan untuk sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (madliyah) selama 6 bulan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Sal tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah mengenai petitum *nafkah madliyah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

2. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 gugatan Rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang sebesar sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan tidak

Hlm.13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut dan hanya bersedia memberikan mut'ah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat banding sepanjang kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sudah benar dan tepat sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama terhadap jumlah mut'ah yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dikarunia dua orang anak (*ba'da al dukhul*), maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab *Bugyah* halaman 214, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أوجعية

Artinya : "*Bagi isteri yang dicerai yang telah disetubuhi baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah*";

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi / Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding perlu dipertimbangkan berapa perkiraan biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan, dan perlu dipertimbangkan pula partisipasi serta andil Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai istri, yang sudah berjalan selama kurang lebih 7 tahun melayani dan mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta jerih payahnya dalam memelihara, menjaga dan mendidik anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat

Hlm.14 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding, serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana fakta penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang memiliki usaha wedding decoration sebesar Rp.6.000.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu 1 (satu) tahun (12 bulan) terhitung sejak lepas iddah sesuai lamanya perkawinan. Hal ini didasarkan pada pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahro dalam *Kitab Al Ahwalu syahshiyyah* halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان المطلق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة من نفقة سنة بعد انتهاء المدة

Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai besaran nafkah yang telah diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan batas-batas kelayakan dan kepatutan sesuai dengan lamanya perkawinan, maka besarnya *mut'ah* yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding perbulan sejumlah Rp.2.000.000,00 X12 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Sal tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah mengenai *mut'ah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi selengkapnyanya sebagaimana tercantum

Hlm.15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



dalam amar putusan di bawah ini;

3. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 gugatan Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan tidak menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut dan hanya bersedia memberikan nafkah iddah Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sudah benar dan tepat sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap jumlah nafkah iddah yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu sebesar Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai besaran nafkah yang telah diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan batas-batas kelayakan dan kepatutan, maka besarnya *nafkah iddah* yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding perbulan sejumlah $Rp.2.000.000,00 \times 3$ bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Sal tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah mengenai petitum *nafkah iddah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Hlm.16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



4. Hak Hadlanah

Menimbang bahwa atas petitum angka 2 gugatan Rekonvensi mengenai hak asuh anak (*Hadlanah*), Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar dan tepat karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai hak asuh anak (*hadlanah*) dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a-quo*, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa norma hukum mengenai Kuasa Asuh Anak (*Hadlanah*) ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ..."*,

Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.

Bahwa Pasal 77 ayat (3) KHI : *"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"* dan Pasal 105 KHI : *" Dalam hal terjadi perceraian huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya "*.

Bahwa berdasarkan semua ketentuan tersebut, hal yang paling pokok dalam masalah pemeliharaan anak (*hadlanah*) adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, yaitu dengan terpenuhinya hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan

Hlm.17 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kepentingan pihak ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo* bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak bernama R, jenis kelamin Laki Laki, lahir di Salatiga tanggal 4 Mei 2015, usia 6 tahun dan R R, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Salatiga 30 Mei 2017, usia 4 tahun, berada dalam Pemeliharaan/Hadthonah Penggugat Rekonvensi, sedangkan jawaban Tergugat Rekonvensi membenarkan atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis berpendapat petitum mengenai hak asuh anak (*hadlanah*) dinyatakan beralasan sesuai Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (*hadlanah*) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4, bahwa orang tua yang memegang hak asuh (*hadlanah*) diwajibkan untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadlanah*) untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut. Jika kewajiban ini dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

5. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa atas petitum angka 5 gugatan rekonvensi mengenai biaya *hadhanah* (nafkah anak) kepada kedua anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, masing-masing anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar dan tepat karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm.18 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah anak dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a-quo*, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berdasarkan abstraksi hukum yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a-quo* yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai seluruh anak-anaknya sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ("UU Perkawinan"):

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam: *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo* bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah dikaruniai dua orang anak bernama R, jenis kelamin Laki Laki, lahir di Salatiga tanggal 4 Mei 2015, usia 6 tahun dan R R, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Salatiga 30 Mei 2017, usia 4 tahun atau belum mumayyiz, yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi / Pembanding, dihubungkan pula dengan jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menyanggupi dan bersedia memberikan nafkah

Hlm.19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dua anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis berpendapat petitum mengenai nafkah anak telah memenuhi Pasal 45 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut, karenanya petitum mengenai nafkah anak dinyatakan beralasan, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dinilai tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dua orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dua anak Penggugat dan Tergugat yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya, serta sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf c angka 14 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2015 dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perlu ada penambahan atau kenaikan sebesar 10% dari nafkah tersebut untuk setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah anak tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili / Perempuan berhadapan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1917 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dicantumkan dalam amar

Hlm.20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan kalimat dibayarkan sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah, serta pembayaran bulan pertama nafkah anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi semua dikabulkan hanya saja nominalnya tidak sebesar gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Sal. tanggal 04 Agustus 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama Salatiga;

Hlm.21 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak bernama: R, jenis kelamin Laki Laki, lahir di Salatiga tanggal 4 Mei 2015, usia 6 tahun dan R R, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Salatiga 30 Mei 2017, usia 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi pada dictum angka 3 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut pada angka 2, 3 dan bulan pertama angka 4 sebelum mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hlm.22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 Masehi, bertepatan tanggal 27 Safar 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H. dan Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Faizah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hlm.23 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses Administrasi	Rp 130.000,00
2. Biaya Materai	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm.24 dari 24 hlm. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PTA Smg.